



BUPATI BANGKA TENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH  
NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disingkat DPPKBPPPA adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas Daerah adalah unit pelaksana tugas teknis pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Tengah.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi dan bersifat mandiri.

## BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) DPPKABPPPA merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) DPPKABPPPA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

DPPKABPPPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

### Bagian Ketiga Fungsi

## Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DPPKABPPPA mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Susunan Organisasi

## Pasal 5

(1) Susunan organisasi DPPKABPPPA:

- a. Kepala Dinas, terdiri atas:
  1. Sekretariat, membawahkan:
    - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - b) Subbagian Keuangan; dan
    - c) Subbagian Perencanaan.
  2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan:
    - a) Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
    - b) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  3. Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan:
    - a) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
    - b) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
  4. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
    - a) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
    - b) Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak.
  5. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
    - a) Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
    - c) Seksi Perlindungan Khusus Anak.
- b. UPT Dinas Daerah; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur organisasi DPPKABPPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penjabaran Tugas dan Fungsi

Paragraf 1  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan, program dan kegiatan DPPKABPPPA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dalam merencanakan, menetapkan, mengatur, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang meliputi:
  1. perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan DPPKABPPPA; dan
  2. penyusunan rencana kebijakan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. pembantuan penyelenggaraan tugas Bupati;
- d. pemenuhan undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. pengoordinasian tugas dan fungsi DPPKB dan PPPA dengan pihak terkait;
- h. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak;

- i. penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- j. pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan DPPKB dan PPPA;
- k. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif di lingkungan DPPKB dan PPPA;  
penyampaian laporan tentang kegiatan DPPKB dan PPPA secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. penyampaian laporan tentang kegiatan DPPKABPPPA secara berkala dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- m. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- n. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan DPPKABPPPA;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- p. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- q. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- r. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- s. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada lingkup Sekretariat, serta mengoordinasikan bidang-bidang sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - b. pengoordinasian subbagian yang berada di bawahnya;
  - c. pengoordinasian, pengendalian dan pembinaan administrasi umum atas pelaksanaan program dan kegiatan DPPKABPPPA;
  - d. pengoordinasian penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan DPPKABPPPA, yang meliputi:
    1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
    2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
  - e. pengoordinasian dan penyampaian penyusunan laporan DPPKABPPPA, yang meliputi:
    1. laporan realisasi fisik dan keuangan;
    2. Rencana Strategis (Renstra);
    3. rencana kerja perangkat Daerah;
    4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
    5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
    6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
    7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
    8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD);
    9. laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
    10. laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
  - f. penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh pengawas fungsional;
  - g. pengelolaan urusan kepegawaian, urusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pembuatan laporan, dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
  - h. penyusunan rencana sekretariat berdasarkan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - i. pengelolaan dokumentasi kearsipan;
  - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - k. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan sekretariat Dinas;
  - l. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - m. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- n. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- o. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- p. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- q. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), membawahkan:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Perencanaan.
- d.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. pelayanan urusan umum yang meliputi:
    - 1. perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat, protokol, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi umum lainnya;
    - 2. penyusunan kebutuhan rencana anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. pengiriman, pencatatan dan penyerahan surat, penomoran dan pengendalian, penelitian kebenaran terhadap isi surat, tujuan surat dan kelengkapan lampiran surat;



4. penyelesaian surat-surat DPPKABPPPA meliputi pendistribusian sesuai disposisi pimpinan, pengetikan, penyelesaian dengan komputer, penataan dan penyimpanan serta penyusunan arsip;
  5. penyediaan alat tulis kantor, penggunaan stempel, operator telepon dan faksimile, perpustakaan, pramutamu, dan pengemudi kendaraan operasional DPPKABPPPA;
  6. penyelenggaraan administrasi barang inventarisasi dinas mulai dari rencana kebutuhan, penggunaan dan perawatan serta inventaris ruangan sampai penghapusan inventaris;
  7. penyelenggaraan urusan rumah tangga DPPKABPPPA meliputi kebersihan dan perawatan kantor, pengaturan rapat dinas dan tata usaha pimpinan, pengaturan penggunaan/penanggung jawab rumah dinas, kendaraan dinas termasuk perpanjangan STNK;
  8. pengelolaan administrasi perlengkapan dan urusan rumah tangga;
  9. penyelenggaraan kegiatan keprotokolan, hubungan masyarakat, serta pembuatan dan penyampaian laporan kegiatan berkala seluruh bidang di lingkungan DPPKABPPPA kepada Kepala Dinas;
  10. penyiapan bahan dan menyusun penataan organisasi dan tata laksana; dan
  11. pemberian pelayanan administrasi kepada seluruh bidang di lingkungan DPPKABPPPA.
- c. pelaksanaan dan pelayanan urusan kepegawaian yang meliputi:
1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
  2. pengusulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
  3. pengusulan kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil;
  4. pengusulan cuti Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  5. pengusulan pemberian penghargaan;
  6. pengusulan Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil berprestasi;
  7. pengusulan batas usia pensiun;
  8. pengusulan peninjauan masa kerja;
  9. pelaksanaan penegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  10. penganalisisan kebutuhan jumlah Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  11. pengusulan penambahan/pengurangan jumlah tenaga Pegawai Negeri Sipil maupun non Pegawai Negeri Sipil;
  12. penganalisisan/pengkajian bidang kepegawaian;
  13. fasilitasi pengisian angka kredit bagi tenaga fungsional tertentu;

14. fasilitasi dan penyiapan bahan dalam rangka pengisian DP3 atau Sasaran Kinerja Pegawai (SKP); dan
  15. penyelenggaraan daftar kehadiran pegawai;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - e. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - h. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - i. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Keuangan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbagian keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana Subbagian Keuangan sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. pembuatan program kerja keuangan;
  - c. pelaksanaan urusan-urusan administrasi keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA);

- e. pelaksanaan pembukuan keuangan anggaran secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. pengoordinasian pelaksanaan tugas-tugas perbendaharaan rutin/gaji;
- g. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta melaksanakan pembayarannya;
- h. penyiapan bahan penyusunan rencana penerimaan dan anggaran belanja dinas;
- i. pemfasilitasian administrasi keuangan dan perbendaharaan;
- j. penyelenggaraan pembukuan, perhitungan dan verifikasi anggaran;
- k. pengurusan keuangan perjalanan dinas pegawai, datasing, biaya pindah, biaya operasional dan penyelesaiannya;
- l. penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pelaksanaan pembayarannya;
- m. pemfasilitasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- n. penataan dokumen keuangan dan penyusunan laporan realisasi anggaran;
- o. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- p. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Keuangan;
- q. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- r. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- s. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- t. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- u. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Subbagian Perencanaan dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Dinas.

- (2) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana Subbagian Perencanaan sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran DPPKABPPPA;
  - c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan ;
  - d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan DPPKABPPPA;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan DPPKABPPPA;
  - f. pelaksanaan SIM perencanaan DPPKABPPPA;
  - g. pelaksanaan penyusunan rencana kebijakan umum anggaran, dan rencana plafon anggaran sementara DPPKABPPPA;
  - h. pelaksanaan perumusan dan penyusunan, yang meliputi:
    1. indikator kerja;
    2. penyusunan laporan kinerja tahunan;
    3. laporan kinerja lima tahunan;
    4. laporan penyelenggaraan dinas tahunan;
    5. laporan hasil monitoring dan evaluasi (monev) kegiatan;
    6. laporan analisa ketercapaian pembangunan fisik tahunan; dan
    7. laporan analisa ketercapaian kegiatan nonfisik tahunan.
  - i. penghimpunan, pengelolaan, dan penyajian data dan bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran dinas;
  - j. penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dinas;
  - k. penyusunan laporan DPPKABPPPA, yang meliputi:
    1. laporan realisasi fisik dan keuangan;
    2. Rencana Strategis (Renstra);
    3. rencana kerja perangkat Daerah;
    4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
    5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
    6. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  9. laporan penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bila ada; dan
  10. laporan lain bila diminta oleh instansi terkait.
- l. penyusunan rencana kegiatan DPPKABPPPA berkoordinasi dengan bidang lain pada DPPKABPPPA;
  - m. penyusunan rencana Anggaran, program dan kegiatan berkoordinasi dengan bidang lain pada DPPKABPPPA, yang meliputi:
    1. Rencana Kerja Anggaran (RKA); dan
    2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).
  - n. penghimpunan bahan dan data berkenaan dengan tugasnya;
  - o. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan Daftar Usulan Pelaksanaan Anggaran;
  - p. pengevaluasian semua pelaksanaan program dan kegiatan;
  - q. pelaksanaan analisis, interpretasi laporan pengawasan fungsional untuk penyelesaian tindak lanjut kegiatan rutin dan pembangunan;
  - r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - s. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Subbagian Perencanaan;
  - t. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - u. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - v. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - w. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - x. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - y. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

Bidang Pengendalian Penduduk,  
Penyuluhan dan Penggerakan

### Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (2) Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan;
  - b. pelaksanaan penetapan kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan;
  - c. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan;
  - d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
  - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
  - f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
  - g. pelaksanaan dalam hal:
    1. pemutakhiran dan validasi data kegiatan;
    2. pemutakhiran dan validasi data keluarga;
    3. pemutakhiran dan validasi data informasi anak;
    4. pemutakhiran dan validasi data WUS;
    5. pemutakhiran dan validasi data PUS; dan
    6. pemutakhiran dan validasi data tahapan keluarga sejahtera dan data catatan individu.
  - h. perumusan data dan informasi keluarga dalam bentuk Sistem Informasi Keluarga Sejahtera (SIKESRA);
  - i. pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan Daerah;

- j. pelaksanaan perumusan dalam hal:
1. informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  2. perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  3. pengembangan advokasi dan KIE;
  4. pelaksanaan operasional advokasi KIE;
  5. pelaksanaan perkiraan sasaran advokasi dan KIE;
  6. penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE;
  7. pelaksanaan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR;
  8. pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi;
  9. peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
  10. pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kabupaten;
  11. penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah;
  12. pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB;
  13. pengelolaan data, pengolahan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
  14. pelaksanaan analisa dan evaluasi informasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  15. pengadministrasian, pencatatan dan pelaporan tentang data kependudukan, keluarga, anak, WUS, PUS, data tahapan keluarga sejahtera dan data catatan individu;
  16. pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  17. pelaksanaan program dan pengolahan laporan di bidang informasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  18. pembentukan, pengembangan dan pembinaan institusi masyarakat;
  19. pelaksanaan kegiatan peran serta institusi masyarakat;
  20. pelaksanaan kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan data dan informasi lembaga;
  21. pelaksanaan penyelenggaraan urusan informasi data dan institusi;
  22. pendataan dan penginformasian untuk mendukung pembangunan daerah dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan;
  23. pelaksanaan pemuktahiran, pengolahan dan penyediaan data;

- 24. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan informasi;
- 25. pemanfaatan hasil kajian dan penelitian;
- 26. pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana;
- 27. penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) di Daerah;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- l. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- n. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- o. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- p. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- q. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan:

- a. Seksi Advokasi dan Penggerakan; dan
- b. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.
- (2) Seksi Advokasi dan Penggerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Advokasi dan Penggerakan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana Seksi Advokasi dan Penggerakan sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. pembantuan Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
  - c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan;
  - d. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
  - e. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan;
  - f. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Advokasi dan Penggerakan sesuai dengan rencana kerja DPPKB dan PPPA;
  - g. Penyiapan bahan dalam hal:
    1. pengembangan perumusan kebijakan teknis, program kerja, dan kegiatan dibidang advokasi, penggerakkan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    2. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang advokasi, penggerakkan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi, penggerakkan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    4. pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi, penggerakkan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    5. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi, penggerakkan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;

6. penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi, penggerakkan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
  7. penyelenggaraan operasional advokasi, penggerakkan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
  8. penetapan perkiraan sasaran advokasi, penggerakkan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
  9. penyerasian dan penetapan kriteria advokasi, penggerakkan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB;
  10. pelaksanaan advokasi, penggerakkan, penyuluhan dan pendayagunaan PLKB, KIE, serta konseling program KB dan KS;
  11. pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
  12. pelaksanaan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB; dan
  13. pelaksanaan kegiatan pembentukan, pengembangan dan pembinaan institusi masyarakat.
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - i. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Advokasi dan Penggerakan;
  - j. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - k. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - l. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - m. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

- (2) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - a. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - b. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - c. penyiapan bahan dalam hal:
    1. pelaksanaan advokasi dan penggerakkan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    2. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang advokasi dan penggerakkan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    3. pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi dan penggerakkan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    4. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang advokasi dan penggerakkan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
    5. pemutakhiran dan validasi data kependudukan, keluarga, informasi anak, validasi data WUS, PUS, tahapan keluarga sejahtera dan data catatan individu;
    6. pengolahan data dan informasi keluarga dalam bentuk Sistem informasi Keluarga Sejahtera (SIKESRA);

7. pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan Daerah;
  8. penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  9. penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  10. pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi;
  11. peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian;
  12. pengkajian dan pengembangan program KB nasional di Daerah;
  13. penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di Daerah;
  14. pengelolaan data, pengolahan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi;
  15. analisa dan evaluasi informasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  16. pengadministrasian , pencatatan dan pelaporan tentang data kependudukan, keluarga, anak, WUS, PUS, data tahapan keluarga sejahtera dan data catatan individu;
  17. penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga;
  18. pelaksanaan program dan pengolahan laporan di bidang informasi program keluarga berencana, keluarga sejahtera, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  19. penyusunan data dan informasi untuk mendukung pembangunan daerah dalam program keluarga berencana dan keluarga sejahtera, perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan; dan
  20. pemuktahiran, pengolahan dan penyediaan data.
- b. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - c. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
  - d. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - e. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - f. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - g. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4  
Bidang Keluarga Berencana  
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 17

- (1) Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. pengoordinasian penyusunan rencana Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. pelaksanaan penetapan kebijakan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. pelaksanaan dan pengembangan pelayanan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - f. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - g. pelaksanaan komitmen antar lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah terhadap permasalahan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- h. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, progan dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang meliputi;
1. jaminan dan pelayanan Kelurga Berencana (KB), perkembangan kependudukan dan pembangunan ketahanan keluarga sejahtera, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  2. pengembangan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesejahteraan keluarga, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  3. pengembangan jaringan pelayanan KB dan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, perkembangan kependudukan dan termasuk pelayanan KB di rumah sakit Daerah;
  4. penetapan perkiraan sasaran perkembangan kependudukan dan pembangunan ketahanan kesejahteraan keluarga, sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  5. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan pembangunan keluarga;
  6. peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  7. sosialisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah pembangunan keluarga, kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
  8. pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
  9. pemantauan tingkat drop out peserta KB;
  10. pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
  11. perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
  12. penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan pembangunan keluarga menuju keluarga sejahtera;
  13. penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
  14. peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;

15. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
16. distribusi, pengadaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi serta pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok renta;
17. penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
18. promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
19. informed choice dan informed consent dalam program KB;
20. pelaksanaan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya Narkotika Alkohol Psikotropika Zat Adiktif Lainnya (NAPZA);
21. pengembangan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
22. perumusan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
23. penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
24. pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
25. pengembangan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);
26. pengembangan fasilitasi pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
27. KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
28. perumusan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
29. perumusan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA;
30. pengembangan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM;
31. perumusan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
32. perumusan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
33. penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga;
34. perumusan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Pusat Informasi dan Komunikasi Remaja (PIK R);

35. penyelenggaraan BKB, BKR, BKL dan PIK R termasuk pendidikan pra-melahirkan;
36. ketahanan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
37. model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
38. pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
39. pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
40. kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;
41. peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
42. perumusan kebijakan dan pengembangan penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program;
43. pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB;
44. perumusan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional;
45. perumusan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB;
46. perumusan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional;
47. pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis, tokoh masyarakat dan tokoh agama;
48. penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB;
49. penyediaan dukungan operasional KB;
50. penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional;
51. pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional;
52. pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
53. pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan daerah;
54. pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM;
55. pemanfaatan prototipe program KB/Kesehatan Reproduksi (Kespro), KRR, ketahanan dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga, penguatan kelembagaan keluarga kecil berkualitas;
56. promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi;



57. perumusan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah;
  58. pelaksanaan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi dan supervisi pelaksanaan program KB daerah;
  59. pelaksanaan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
  60. pelaksanaan pembangunan keluarga, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
  61. pelaksanaan mobilitas penduduk.
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - j. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - l. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - m. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - n. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahkan:

- a. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
- b. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

- (2) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana Seksi Pelayanan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
  - c. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
  - d. pelaksanaan:
    1. penyiapan bahan penyusunan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    3. pelaksanaan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    4. penyiapan bahan dukungan atas penyelenggaraan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    5. penyiapan bahan dukungan atas penyelenggaraan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    6. penyiapan bahan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, perkembangan kependudukan, dan pembangunan keluarga sejahtera, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
    7. penyiapan bahan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, oprasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, meningkatkan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
    8. penyiapan bahan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah;
    9. penyiapan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran Unmet Need sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
    10. penyiapan bahan pelaksanaan mobilitas penduduk;

11. penyiapan bahan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
12. penyiapan bahan pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB;
13. penyiapan bahan pemantauan tingkat drop out peserta KB;
14. penyiapan bahan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB;
15. penyiapan bahan pelaksanaan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB;
16. penyiapan bahan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi;
17. penyiapan bahan penyelenggaraan dan memfasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS);
18. penyiapan bahan pembinaan penyuluh KB;
19. penyiapan bahan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam melaksanakan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
20. penyiapan bahan penyediaan sarana, prasarana dan distribusi pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman berkualitas dan merata;
21. penyiapan ketersediaan dana, alat, obat dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri;
22. penyiapan bahan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi;
23. penyiapan bahan pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB;
24. penyiapan bahan penyelenggaraan dukungan operasional kesehatan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
25. penyiapan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
26. penyiapan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR, termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
27. penyiapan bahan penyelenggaraan pelayanan KRR, termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
28. penyiapan bahan penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antar sektor pemerintah maupun dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM);

29. penyiapan bahan pembafasilitasian pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antar sektor pemerintah maupun dengan LSOM;
  30. penyiapan bahan penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
  31. penyiapan bahan penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA;
  32. penyiapan bahan pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antar sektor pemerintah maupun sektor LSOM;
  33. penyiapan bahan peningkatan kesadaran dan wawasan tentang kesehatan reproduksi; dan
  34. penyiapan bahan evaluasi pelaporan dan monitoring.
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - f. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pelayanan Keluarga Berencana;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - j. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 20

- (1) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - c. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
  - d. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - e. penyiapan bahan dalam hal:
    1. penyiapan bahan penyusunan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    3. pelaksanaan pelayanan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    4. penyiapan bahan dukungan atas penyelenggaraan bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    5. penyiapan bahan untuk meningkatkan komitmen antar lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah terhadap permasalahan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
    6. penyiapan bahan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pembangunan keluarga;
    7. penyiapan bahan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pembangunan keluarga;
    8. penyiapan bahan pelaksanaan ketahanan dan pembangunan keluarga;
    9. penyiapan bahan pelaksanaan model-model kegiatan pembangunan keluarga;
    10. penyiapan bahan pelaksanaan pendewasaan usia perkawinan (PUP);
    11. penyiapan bahan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
    12. penyiapan bahan pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS;
    13. penyiapan bahan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS;
    14. penyiapan bahan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
    15. penyiapan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dan pusat informasi dan komunikasi remaja (PIK R);

16. penyiapan bahan penyelenggaraan BKB, BKR, BKL dan PIK R termasuk pendidikan pra melahirkan; dan
  17. penyiapan bahan informasi dan edukasi kepada BKB, BKR, BKL dan PIK R peran serta pemberdayaan keluarga, pengembangan ketahanan keluarga.
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pemberdayaan Perempuan

#### Pasal 21

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;

- b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- c. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
- d. pelaksanaan:
  1. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  7. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
  8. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
  9. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
  10. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
  11. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  12. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajiannya data dan informasi gender dan anak;
  13. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;

14. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
15. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
16. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
17. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
18. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (*e-gov*);
19. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
20. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
21. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
22. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
23. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
24. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
25. penyiapan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;



26. penyiapan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
27. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisikhusussertadaritindakpidana perdagangan orang;
28. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi daruratdan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
29. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
30. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisikhusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
31. ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
32. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
33. penyiapankoordinasidansinkronisasi penerapankebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi daruratdan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
34. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganankekerasan terhadap perempuandi dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi daruratdan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;

35. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
36. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasidarurat dan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
37. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
38. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi daruratdan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
39. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga,di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
40. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus perempuan;
41. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan khusus perempuan;
42. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus perempuan;
43. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus perempuan;
44. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakandi bidang perlindungan khusus perempuan;
45. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dansupervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus perempuan;
46. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus perempuan;

47. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
  48. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajiandatan informasi kekerasan terhadap perempuan;
  49. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
  50. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
  51. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
  52. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan;
  53. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
  54. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi perempuan yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  55. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan.
- b. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - c. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Pemberdayaan Perempuan;
  - d. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - e. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - f. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - g. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 22

Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:

- a. Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga; dan
- b. Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak.

## Pasal 23

- (1) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Pemberdayaan Perempuan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
  - c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
  - d. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
  - e. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
  - f. penyiapan bahan dalam hal:
    1. pelaksanaan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
    2. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
    3. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

4. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
5. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
6. pelaksanaan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
7. pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidangekonomi;
8. pelaksanaan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
9. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
10. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
11. pelaksanaan koordinasidansinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
12. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
13. penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
14. penyusunan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
15. pelaksanaan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan
16. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.
17. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
18. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

19. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  20. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  21. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  22. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
  23. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak; dan
  24. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.
- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - h. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - k. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - l. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

- (2) Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak;
  - c. pelaksanaan penetapan kebijakan di bidang Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak;
  - d. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak;
  - e. penyiapan bahan dalam hal:
    1. pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    2. pelaksanaan perumusan kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    3. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    4. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    5. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

6. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan dibidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
7. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumahtangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
8. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan didalam rumah tangga, di bidangketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
9. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan,dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
10. pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
11. penyusunan bahan pemberianbimbinganteknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta daritindak pidana perdagangan orang;
12. penyusunan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaanperempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidangketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus sertadari tindak pidana perdagangan orang;
13. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuandi bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan didalam rumah tangga, dibidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;



14. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
15. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang; dan
16. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
17. pelaksanaan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
18. pelaksanaan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
19. pelaksanaan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
20. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
21. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
22. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan anak;
23. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
24. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
25. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
26. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;

27. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
28. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
29. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender; dan
30. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender;
31. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
32. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
33. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
34. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
35. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
36. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
37. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi anak;
38. penyiapan perumusan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak;
39. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (*e-gov*);
40. penyiapan perumusan kajian kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (*e-gov*);
41. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (*e-gov*);
42. penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (*e-*);
43. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (*e-gov*); dan

44. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak dalam website (*e-gov*).
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Perlindungan Perempuan, Informasi Gender dan Anak;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Bidang Perlindungan Anak

Pasal 25

- (1) Bidang Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan lingkungannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;

- c. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
- d. pelaksanaan:
  1. penetapan kebijakan Bidang Perlindungan Anak;
  2. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
  3. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  4. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  5. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  6. penyiapan koordinasidansinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  7. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  8. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakanpengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender dan anak;
  10. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (*e-gov*);
  11. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  12. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  13. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  14. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

15. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
16. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
17. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
18. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
19. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya.
20. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
21. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
22. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
23. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
24. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
25. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
26. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
27. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
28. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
29. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
30. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;

31. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
  32. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
  33. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak;
  34. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  35. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap anak;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - f. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Bidang Perlindungan Anak;
  - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - h. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - i. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - j. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:

- a. Seksi Pemenuhan Hak Anak; dan
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pemenuhan Hak Anak dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak.

- (2) Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak;
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan rencana kerja DPPKB dan PPPA;
  - d. perumusan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan program Seksi Pemenuhan Hak Anak;
  - e. penyiapan bahan dalam hal:
    1. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    3. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
    6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

7. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  8. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  9. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
  10. penyiapan, perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  11. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  12. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
  13. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
  14. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak.
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Pemenuhan Hak Anak;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;



- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Seksi Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan rencana Seksi Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan rencana kerja DPPKABPPPA;
  - b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
  - c. pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak sesuai dengan rencana kerja DPPKB dan PPPA;
  - d. perumusan kebijakan, program dan kegiatan pelaksanaan program Seksi Perlindungan Khusus Anak;
  - e. penyiapan bahan dalam hal:
    1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    2. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    3. penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    4. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    5. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    6. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    7. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

8. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di di bidang perlindungan khusus anak;
  9. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
  10. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
  11. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
  12. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan , pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
  13. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
  14. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
  15. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan
  16. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak.
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
  - g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
  - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
  - i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
  - j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
  - l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
  - m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 29

DPPKABPPPA dapat membentuk UPT Dinas Daerah sesuai kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 30

- (1) UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dipimpin oleh seorang pejabat struktural yang diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Susunan, organisasi dan tata kerja UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pembentukan, perubahan dan penghapusan UPT Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

- (1) DPPKABPPPA dapat membentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang berada di lingkungan DPPKABPPPA.

- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV KEPEGAWAIAN

##### Pasal 33

Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan pegawai dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB V TATA KERJA

##### Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas berkewajiban melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik ke dalam maupun ke luar DPPKABPPPA.
- (2) Sekretaris Dinas, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, UPT Dinas Daerah, fungsional tertentu, maupun fungsional umum harus melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi, masing-masing bertanggung jawab untuk memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.

##### Pasal 35

- (1) Apabila Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugas, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris Dinas atau salah seorang kepala bidang untuk mewakilinya.
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan paling kurang 7 (tujuh) hari, Kepala Dinas harus menunjuk Sekretaris Dinas atau salah seorang kepala bidang untuk menjadi pelaksana harian Kepala Dinas berdasarkan surat tugas.

(3) Hubungan Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 36

Semua kewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, untuk pertama kali, berlaku sejak tanggal pelantikan pejabat yang akan menduduki jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2014 Nomor 446), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba  
pada tanggal 23 Desember 2016

Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH

Diundangkan di Koba  
pada tanggal 23 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Cap/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 595

STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK



Plt. BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

IBNU SALEH